



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 196/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXX XXXXX, NIK 3171082308770004 Kewarganegaraan Indonesia, Lahir Jakarta, 23 Agustus 1977, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, beralamat di Jalan Let. Jen Suprpto, RT 010, RW 004, Kelurahan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, memberi kuasa kepada WAHYUDIN, SH., SINTIA BUANA WULANDARI, SH., dan HARTONO, SH. Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **RASKA & PARTNERS LAW FIRM**, beralamat di Jalan Bungur Besar 19, No. 13, Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai
"Penggugat";

L a w a n

'XXXX XXX XXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX', NIK 3171084109760002 Tempat Tanggal Lahir Jakarta 01 September 1976, Agama Kristen, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di GG. Kembang Sepatu RT 009, RW 007, Kelurahan Kampung Rawa, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai
"Tergugat";

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah memeriksa dan membaca berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Maret 2024 dalam Register Nomor 196/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

DALAM POSITA :

A. PERKAWINAN

Halaman 1 dari 11 Putusan
Nomor : No.
196/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami-isteri yang terikat Perkawinan yang sah menurut Agama dan Kepercayaan dihadapan Pemuka Agama Kristen;
2. Bahwa, sebagaimana ketentuan Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) "*perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu*" Jo Ayat (2) "*tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.*" Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan perkawinan pasal 2 ayat (2) berbunyi "*perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama islam, dilakukan oleh pegawai perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan*". Sehingga mengacu pada ketentuan undang-undang a-quo, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah mencatatkan perkawinan secara agama tersebut, pada kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, pada tanggal 9 Juni 2012 dengan Akte Perkawinan No. 849/JP/2012;
3. Bahwa, setelah perkawinan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di GG. Kembang Sepatu RT 009, RW 007, Kelurahan Kampung Rawa, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat;
4. Bahwa, dari perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak dikarunia anak;

B. ALASAN PERCERAIAN

1. Bahwa, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus. Adapun yang menyebabkan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga dan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya;
 - b. Bahwa, akan tetapi setelah menjalani rumah tangga mulai sering terjadi pertengkaran yang tidak dapat diselesaikan dengan baik, dan pertengkaran itu di sebabkan oleh karena saling tidak bisa menerima pendapat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
 - c. Bahwa, selain itu PENGGUGAT selaku suami merasa tidak sanggup lagi hidup dengan TERGUGAT yang terlalu posesif hingga semua penghasilan PENGGUGAT selama bekerja dikuasai seluruhnya oleh TERGUGAT

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor : No. 196/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan PENGGUGAT serba kekurangan dalam menjalankan kehidupan bahkan seringkali tidak ada uang sama sekali di dompet PENGGUGAT;

- d. Bahwa, adapun puncak dari pertengkaran tersebut pada tahun 2013, TERGUGAT sudah tidak mau melayani PENGGUGAT baik secara biologis maupun kehidupan sehari - hari;
- e. Bahwa, setiap kali PENGGUGAT mengajak TERGUGAT berhubungan suami isteri TERGUGAT selalu menolak, bahkan semakin lama TERGUGAT bersikap acuh kepada PENGGUGAT dan tidak menghargai PENGGUGAT selalu suami;
- f. Bahwa, sejak bulan Januari Tahun 2023 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah pisah rumah, oleh karena PENGGUGAT meninggalkan rumah;
- g. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dimusyawarahkan oleh kedua pihak keluarga, namun tidak menemukan jalan keluar dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, dengan demikian PENGGUGAT dan TERGUGAT memillih untuk bercerai;
- h. Bahwa, selain itu PENGGUGAT sudah berpindah keyakinan menjadi seorang muslim sehingga menurut kepercayaan yang dianut PENGGUGAT tersebut perkawinan yang diantara suami isteri terdapat perbedaan keyakinan secara hukum islam menjadi perbuatan haram dan dipersamakan dengan hukum zina;
- i. Bahwa, oleh karena tidak dapatnya diperbaiki hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut serta ditambah TERGUGAT dan PENGGUGAT masing -masing berpegang teguh dengan keyakinan masing - masing maka PENGGUGAT berkiinginan untuk melakukan perceraian;

C. GUGATAN PENGGUGAT TELAH MEMENUHI SYARAT PERUNDANG – UNDANGAN

1. Bahwa, dalam ketentuan pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, telah ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Bahwa, dengan seringnya terjadi percekocokan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka terbukti tujuan perkawinan untuk membentuk

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor : No. 196/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga/rumah tangga yang berbahagia dan saling membahagiakan, sebagaimana dimaksud oleh Ketentuan Pasal 1 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah tidak mungkin terwujud lagi dalam rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT, sehingga tidak ada manfaatnya dan menyiksa batin PENGGUGAT dan TERGUGAT jika perkawinan tetap dipertahankan, karenanya perceraian adalah jalan yang terbaik bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT;

3. Bahwa, tanpa memandang siapa yang salah atau apa penyebab retaknya ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut, sesuai **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991**, menyebutkan “...*tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga. Pernikahan/ perkawinan bukanlah perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak*”. Maka ikatan perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak dapat lagi memberikan manfaat, bahkan justru menimbulkan mudharat bagi keduanya, karenanya perceraian merupakan penyelesaian terbaik bagi persoalan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT;
4. Bahwa, dengan terjadinya perkecokan yang terus menerus antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka cukup alasan PENGGUGAT untuk memohon perceraian;
5. Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas mohon kiranya majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo agar kiranya Menyatakan perkawinan PENGGUGAT ‘xxxxx xxxxx’ dengan TERGUGAT ‘xxxxx xxxxx’, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 849/JP/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, tertanggal 9 Juni 2012, PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
6. Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara a quo untuk Memerintahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan salinan Putusan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, paling lambat 60 (enam puluh) hari

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor : No. 196/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk dicatat serta didaftarkan di dalam daftar yang tersedia untuk itu dan selanjutnya dikeluarkan Akta Cerai;

DALAM PETITUM :

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut di atas, maka PENGGUGAT memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT 'xxxxx xxxxx' dengan TERGUGAT 'xxxxx xxxxx', sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 849/JP/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, tertanggal 9 Juni 2012, PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan salinan Putusan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk dicatat serta didaftarkan di dalam daftar yang tersedia untuk itu dan selanjutnya dikeluarkan Akta Cerai;
4. Membebaskan biaya perkara kepada TERGUGAT.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat diwakili Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan, dan pemeriksaan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti bermeterai cukup, sebagai berikut :

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor : No. 196/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P – 1 :** Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3171082308770004 atas nama 'xxxxx xxxxx';
- Bukti P – 2 :** Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 3171082409190006 tercatat dengan nama 'xxxxx xxxxx';
- Bukti P – 3 :** Fotokopi sesuai dengan asli Akte Perkawinan No. 849/JP/2012, antara 'xxxxx xxxxx' dengan 'xxxxx xxxxx' yang dikeluarkan oleh pada kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, pada tanggal 9 Juni 2012;
- Bukti P – 4 :** Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Mualaf atas nama 'xxxxx xxxxx';

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan diberi tanda dari P-1 sampai dengan P-4 serta telah dicocokkan baik fotokopi dan aslinya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penggugat telah hadirkan 2 (dua) orang saksi dan memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. 'xxxxx xxxxx':

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat yakni sebagai teman gereja Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 9 Juni 2012 di Gereja Sidang Jemaat Kristus Jakarta, sesuai agama Kristen;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak, karena anak Penggugat dan Tergugat telah meninggal setelah dilahirkan;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di GG. Kembang Sepatu RT 009, RW 007, Kelurahan Kampung Rawa, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, kemudian selang 5 (lima) tahun Penggugat dan Tergugat membeli rumah di daerah mauk tangerang;
- Bahwa, saat ini Penggugat telah pergi meninggalkan rumah sejak April tahun 2023, begitupun Tergugat telah tinggal dirumah orang tua Tergugat GG. Kembang Sepatu RT 009, RW 007, Kelurahan Kampung Rawa, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi sejak 10 (sepuluh) tahun lalu lebih tepatnya setelah kematian anak dalam kandungan Tergugat, puncaknya

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor : No. 196/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah batin (hubungan suami isteri) lagi, sehingga seringkali cekcok terlebih dokter telah memvonis Tergugat mengalami Preeklamsia dan berpotensi tidak dapat melahirkan anak dengan selamat;

- Bahwa, sehingga sejak Desember 2022 Penggugat dan Tergugat sudah tidak pergi ke gereja bersama lagi, bahkan Penggugat tidak mau pergi ke gereja lagi, sehingga pihak gereja mengundang Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, selain itu pihak keluarga juga sudah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, puncak permasalahan Penggugat dan Tergugat terjadi pada Desember 2023 Penggugat didapati telah berpindah keyakinan menjadi seorang muslim namun Tergugat tidak memiliki pandangan yang sama dan tetap berpegang teguh atas keyakinannya saat ini, sehingga permasalahan Penggugat dan Tergugat tidak bisa terselesaikan lagi.

2. 'xxxxx xxxxx':

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat serta memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat yakni sebagai Kakak kandung dan merupakan kakak ipar dari Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 9 Juni 2012 di Gereja Sidang Jemaat Kristus Jakarta, sesuai agama Kristen;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak, karena anak Penggugat dan Tergugat telah meninggal setelah dilahirkan;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di GG. Kembang Sepatu RT 009, RW 007, Kelurahan Kampung Rawa, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, kemudian selang 5 (lima) tahun Penggugat dan Tergugat membeli rumah di daerah mauk tangerang;
- Bahwa, saat ini Penggugat telah pergi meninggalkan rumah sejak April tahun 2023, begitupun Tergugat telah tinggal dirumah orang tua Tergugat GG. Kembang Sepatu RT 009, RW 007, Kelurahan Kampung Rawa, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi perselisihan Penggugat dan Tergugat diketahui saksi sejak Desember 2022 Penggugat dan Tergugat sudah tidak pergi ke gereja bersama lagi, bahkan Penggugat tidak mau pergi ke gereja lagi, sehingga pihak gereja mengundang Penggugat dan Tergugat untuk

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor : No. 196/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa, puncak permasalahan Penggugat dan Tergugat terjadi pada Desember 2023 Penggugat didapati telah berpindah keyakinan menjadi seorang muslim namun Tergugat tidak memiliki pandangan yang sama dan tetap berpegang teguh atas keyakinannya saat ini, sehingga permasalahan Penggugat dan Tergugat tidak bisa terselesaikan lagi.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan kesimpulan secara online tertanggal 13 Mei 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 26 Maret 2024 ;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melaksanakan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen dan telah mencatatkan pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, pada tanggal 9 Juni 2012 dengan Akta Perkawinan No. 849/JP/2012 ; Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocan terus menerus dan puncaknya sejak tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah, selain itu Penggugat sudah berpindah keyakinan menjadi seorang muslim sehingga menurut kepercayaan yang dianut Penggugat tersebut perkawinan yang diantara suami isteri terdapat perbedaan keyakinan secara hukum Islam menjadi perbuatan haram dan dipersamakan dengan hukum zina ;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor : No. 196/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan mohon dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir sehingga pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti berupa fotocopy surat yang telah dicocokkan dengan pembandingnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama 'xxxxx xxxxx' dan 'xxxxx xxxxx' yang bersumpah menurut cara agamanya sebelum memberikan keterangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai posita gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, apakah bersesuaian ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian terhadap perkawinan yang telah dicatatkan harus memenuhi alasan untuk bercerai yang diatur didalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Undang-Undang Perkawinan ; Apabila memenuhi salah satu saja alasan yang telah ditentukan, maka perceraian dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi 'xxxxx xxxxx' dan 'xxxxx xxxxx' maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa Tergugat mengirimkan surat kepada Majelis Hakim yang ditandatangani oleh Tergugat tertanggal 2 April 2024 yang disampaikan oleh Kuasa Penggugat di dalam persidangan yang isinya pada pokoknya Tergugat tidak akan menghadiri sidang dan selanjutnya menyerahkan putusan tersebut kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya sehingga dengan demikian maka petitum gugatan Penggugat angka 2 haruslah dikabulkan ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor : No. 196/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka putusan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap wajib didaftarkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sehingga dengan demikian maka petitum gugatan Penggugat angka 3 haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat adalah pihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, HIR serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat) ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat 'xxxxx xxxxx' dengan Tergugat 'xxxxx xxxxx', sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 849/JP/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, tanggal 9 Juni 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan putusan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk dicatat serta didaftarkan di dalam daftar yang tersedia untuk itu dan selanjutnya dikeluarkan Akta Cerai ;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp.436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Senin, **tanggal 3 Juni 2024** oleh Kami : **EKO ARYANTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUPARMAN, S.H., M.H.**, dan **RIANTO ADAM PONTOH,**

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor : No. 196/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Hum., masing masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin **tanggal 10 Juni 2024** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **FAKHRI BANI HAMID, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Perkara Pengadilan ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

SUPARMAN, S.H., M.H.

EKO ARYANTO, S.H., M.H.

RIANTO ADAM PONTOH, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

FAKHRI BANI HAMID, SH., MH.

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Proses	: Rp.	300.000,-
Redaksi	: Rp.	10.000,-
Meterai	: Rp.	10.000,-
Panggilan	: Rp.	66.000,-
PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,-
PNBP Surat Kuasa	: Rp.	10.000,- +
Jumlah	: Rp.	436.000,-

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor : No. 196/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)